

PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN VII DI SDN 30 AMPENAN TAHUN 2024 (EVALUASI PROGRAM DENGAN MODEL CSE-UCLA ALKIN)

ZINNURAIN

Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Universitas Pendidikan Mandalika
zinnurain@undikma.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa efektif Program Kampus Mengajar Angkatan VII yang dilaksanakan di SD Negeri 30 Ampenan Pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024. Evaluasi program dilakukan dengan menggunakan Model CSE-UCLA, yang dirancang oleh Marvin C. Alkin. Model ini mencakup (1) evaluasi kebutuhan, (2) perencanaan program, (3) pelaksanaan program, (4) peningkatan program, dan (5) program sertifikasi. Pelaksanaan Program ini dilakukan dari Maret hingga Juni 2024 di SD Negeri 30 Ampenan dan Dinas Pendidikan di Kota Mataram. Data yang digunakan terdiri dari responden dan informan, dan dikumpulkan melalui instrumen observasi, dokumentasi, angket, dan wawancara, yang semuanya dianalisis melalui metode analisis kualitatif. Hasil analisis data dibandingkan dengan standar keberhasilan yang digunakan untuk membuat keputusan. Beberapa elemen termasuk dalam penelitian ini: (1) evaluasi kebutuhan, yang mencakup dasar hukum dan tujuan program; (2) perencanaan program, yang mencakup tahap persiapan; dan (3) pelaksanaan program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Mahasiswa peserta yang berada di SDN 30 Ampenan yang berjumlah 5 orang mahasiswa mendapatkan nilai $86 < x < 99$, dengan kategori A dan B. Itu artinya semua peserta lulus 100%, dan berhak mendapat sertifikat. Program Kampus Mengajar Angkatan VII telah mencapai tujuan. Oleh karena itu, program ini layak untuk dilanjutkan, ditingkatkan, dan diperluas cakupannya.

Kata Kunci: program kampus mengajar angkatan VII, model CSE-UCLA alkin.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine how effective the Class VII Teaching Campus Program is being implemented at SD Negeri 30 Ampenan in the Even Semester of the 2023/2024 Academic Year. Program evaluation was conducted using the CSE-UCLA Model, designed by Marvin C. Alkin. This model includes (1) needs evaluation, (2) program planning, (3) program implementation, (4) program improvement, and (5) certification program. Implementation of this program will be carried out from March to June 2024 at SD Negeri 30 Ampenan and the Education Office in Mataram City. The data used consists of respondents and informants, and was collected through observation instruments, documentation, questionnaires and interviews, all of which were analyzed using qualitative analysis methods. The results of data analysis are compared with the standards of success used to make decisions. Several elements are included in this research: (1) needs evaluation, which includes the legal basis and program objectives; (2) program planning, which includes the preparation stage; and (3) program implementation. The evaluation results show that the 5 student participants at SDN 30 Ampenan received a score of $86 < x < 99$, with categories A and B. This means that all participants passed 100% and were entitled to receive a certificate. The Class VII Teaching Campus Program has achieved its goals. Therefore, this program deserves to be continued, improved and expanded in scope.

Keywords: class VII campus teaching program, CSE-UCLA alkin model.

**PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional yang bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di jalur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, pasal 1 ayat (4) undang-undang tersebut menyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesional.

Seorang guru harus sangat siap mengingat peran mereka yang sangat strategis dalam pembangunan pendidikan. Semua persiapan ini harus dilakukan secara bertahap, mulai dari saat mahasiswa mulai belajar di perguruan tinggi, pendidikan profesi guru di LPTK, hingga menjadi guru yang ditugaskan di satuan pendidikan. Ini menghasilkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, yang menetapkan standar kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) bagi guru, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah dalam bidang pendidikan yang memperoleh gelar dari program studi yang terakreditasi (Miramadhani, et al, 2024, Eliza, et al, 2022, Popova, et al, 2022).

Untuk meningkatkan mutu lulusan yang profesional, maka pemerintah telah memberlakukan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak tahun 2020, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dan mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja. Program MBKM memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kompetensi tambahan dan belajar di luar kampus. Selain itu, diharapkan bahwa program ini akan membantu siswa mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Adapun selanjutnya Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mencakup di dalamnya yakni Program Kampus Mengajar (KM), yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk memberi Mahasiswa kesempatan untuk belajar di luar kampus. Program ini dilaksanakan pada rentang waktu selama satu semester. Tujuan program ini adalah untuk membantu peningkatan literasi dan numerasi di sekolah dasar dan menengah dan membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan era modern. Begitu juga program ini membantu mahasiswa menunjukkan minat, dorongan, dan bakat mereka, serta memberikan kesempatan bagi guru untuk bekerja sama dengan mahasiswa, sekolah, dan guru. (Kuncoro, et al, 2022, Sintiawati, et al, 2022, Utami, et al, 2022, Radovic & Markovic, 2012).

Program Kampus Mengajar merupakan suatu kegiatan yang memberi kesempatan kepada calon guru pemula atau yang berstatus sebagai mahasiswa aktif pada bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk dapat beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah, memahami tugas pokok dan fungsi sebagai guru yang profesional dengan bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Guru Pengampu. Program ini dilaksanakan di satuan pendidikan selama 1 (satu) semester dan efektif kegiatan selama 4 bulan.

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar (KM) adalah mahasiswa, guru pamong, kepala sekolah, dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Dalam tahap pengenalan sekolah dan lingkungan, mahasiswa yang baru di tempatkan di sekolah harus melaksanakan tahapan seperti; mahasiswa bertanggung jawab dalam: (1) mengamati situasi dan kondisi, serta lingkungan sekolah/madrasah, termasuk mempelajari tata tertib, sarana, dan sumber belajar di sekolah/madrasah tempat bertugas; (2) mempelajari latar belakang siswa; (3) mempelajari dokumen administrasi guru; (4) mempelajari kurikulum tingkat satuan pendidikan; (5) menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran; (6) melaksanakan proses pembelajaran; (7) melaksanakan penilaian proses dan penilaian hasil belajar siswa; (8)



melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas guru, seperti pembina ekstra kurikuler, instruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (9) melakukan observasi di kelas lain; dan (10) melakukan diskusi dengan pembimbing, kepala sekolah/madrasah dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sekolah/madrasah untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran maupun tugas lain yang terkait dengan tugas sebagai guru. Penilaian kerja yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai peserta program adalah penilaian terhadap proses dan hasil kerja selama jangka waktu dengan melibatkan pihak terkait sebagai penilai, yaitu: Guru Pamong, Kepala Sekolah dan Dosen Pembimbing Lapangan. Hasil akhir dari penilaian program dilegalkan dengan pernyataan keberhasilan program yang selanjutnya dalam bentuk sertifikat, adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Republik Indonesia yang menyatakan bahwa peserta program kampus mengajar telah menyelesaikan program dengan memiliki nilai kinerja kategori baik.


Adapun Evaluasi adalah proses menilai kegiatan, kebijakan, program, atau hal lain sesuai dengan standar tertentu. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan telah dicapai. Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata evaluasi adalah penilaian. Sedangkan secara teoritis dapat dijelaskan bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk memberikan informasi tentang seberapa baik suatu tugas tertentu telah diselesaikan, bagaimana pencapaian tersebut berbeda dengan standar tertentu, dan bagaimana pencapaian tersebut memberikan manfaat jika dibandingkan dengan harapan-harapan yang diharapkan (Suardipa & Primayana, 2023, Widoyoko, 2009). Menurut Rosyada, evaluasi adalah proses mengumpulkan, mengumpulkan, dan melaporkan berbagai informasi yang berguna untuk membuat keputusan (Rosyada, 2004: 188). Popham, misalnya, menggambarkan evaluasi sebagai proses mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan data (informasi) kepada pengambil keputusan untuk membantu mereka memutuskan apakah program harus perlu diperbaiki, dihentikan atau diteruskan (Popham, 1987: 7). Adapun Model CSE-UCLA, yang dikembangkan oleh Alkin, digunakan sebagai model evaluasi program; evaluasi ini adalah evaluasi berorientasi manajemen yang dimaksudkan untuk membantu pengambil keputusan. Yakni evaluasi yang dilakukan bagi kebutuhan untuk penentu kebijaksanaan, dewan sekolah, administrator, guru, dan orang lain yang bekerja di bidang pendidikan yang membutuhkan informasi evaluatif (Fitzpatrick et al., 2004: 88). Menurut Alkin, perangkat kerja evaluasi terdiri dari lima tahap, yaitu *need assessment, planning, implementation, improvement, and certification*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode evaluasi diharapkan peneliti mampu memberi penilaian terhadap program tentang efektivitasnya, tentang pengelolaan program, kelebihan dan kekurangan dari program yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan menjelaskan efektifitas program Kampus Mengajar (KM) Angkatan VII di SD Negeri 30 Ampenan pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024. Instrumen yang digunakan dalam penelitian evaluasi ini meliputi: (1) wawancara, (2) angket, (3) observasi dan (4) studi dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian evaluasi ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Program Kampus Mengajar dilaksanakan pada Maret hingga Juni 2024. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan program. Evaluasi ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui berbagai komponen yang dapat mempengaruhi efektifitas program. Sehingga secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, merupakan catatan pencapaian hasil keputusan untuk perbaikan pelaksanaan atau aktualisasi pengukuran yang dikembangkan dan diadministrasikan secara Copyright (c) 2024 TEACHER : Jurnal Inovasi Karya Ilmiah Guru

cermat dan teliti. Keakuratan analisis data akan menjadi acuan dalam penarikan kesimpulan dan pengajuan saran apakah program layak diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Model evaluasi yang digunakan adalah model CSE-UCLA yang dikembangkan Marvin C. Alkin. Langkah-langkah evaluasi model CSE-UCLA Alkin terlihat pada gambar, sebagai berikut:



Gambar 1. Langkah-langkah Evaluasi Model CSE-UCLA Alkin.

Model evaluasi model CSE-UCLA Alkin merupakan Evaluasi yang berorientasi manajemen yang dimaksudkan untuk melayani pengambil keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian dalam evaluasi merupakan suatu rencana tindakan untuk memperoleh data melalui pertanyaan hingga kesimpulan.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan Lembar Hasil Penilaian Kinerja Mahasiswa (Format). Skor hasil penilaian selanjutnya dikonversi ke rentang 0-100, sebagai berikut:

$$\text{Skor Akhir} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Total Skor}} \times 100$$

Hasil skor akhir selanjutnya dimasukkan dalam kriteria sebagai berikut:

91 – 100	= Amat Baik
76 – 90	= Baik
61 – 75	= Cukup
51 – 60	= Sedang
< 50	= Kurang (Materi diklat, 2024: 15-16)

Penelitian ini menggunakan analisa data dengan statistika deskriptif dan analisa data secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis selama pengumpulan data dan analisis setelah data terkumpul. Kegiatan penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data untuk mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Komponen Evaluasi *Need Assasement*

Program KM merupakan bagian dari kebijakan MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Program KM bertujuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi di tingkat pendidikan dasar dan menengah dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan menjadikan mitra guru di sekolah dasar dan menengah. Sasaran dari Kampus Mengajar adalah mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbudristek yang akan ditempatkan di sekolah penugasan di seluruh Indonesia untuk membantu peningkatan literasi dan numerasi di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hal tersebut menjadi landasan dasar bahwa program KM dapat dilaksanakan di seluruh kampus dan sekolah yang memenuhi syarat.

Komponen Evaluasi *Planning*

Pelatihan dan Bimbingan Teknis

Idealnya mahasiswa sebagai peserta dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai roda penggerak jalannya program maka harus diadakan pelatihan atau bimbingan teknis, untuk mengetahui program kerja, panduan, dan tugas yang harus dilaksanakan saat program induksi tersebut berjalan. Namun kenyataannya pelatihan dan bimbingan teknis tidak dilakukan oleh dinas. Dinas pendidikan hanya menunjuk Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama untuk menjembatani informasi dari Kementerian kepada peserta. Seharusnya persiapan sekolah dan kesiapan dinas idelnya dilakukan lebih dari 2 minggu, sedangkan yang ada pada kenyataan di lapangan, informasi yang diberikan oleh dinas kepada sekolah kurang dari 2 minggu. Sehingga ketidaktahuan program masih dirasakan kurang baik oleh sekolah sebagai mitra.

Buku Pedoman Program Kampus Mengajar

Kementerian yang sepenuhnya sebagai pihak yang membuat/menyusun buku pedoman program Kampus Mengajar dan selanjutnya disebarluaskan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut. Namun pada praktiknya, karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang kurang maka distribusi buku pedoman tidak dilakukan secara hirarkis. Begitu juga buku pedoman tidak terdistribusi dengan baik dan merata. Dari hasil observasi, kepala sekolah SDN 30 Ampenan tidak mengetahui buku pedoman program sejak awal dan baru menerima 5 hari sebelum penerimaan mahasiswa program. Program kerja yang didapatkan semua berasal dari Kementerian langsung tanpa melibatkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)/Pembina sekolah.

Komponen Evaluasi Program *Implementation*

Sosialisasi Program

Sosialisasi dilaksanakan pada awal bulan Maret 2024 dengan mengundang pihak sekolah yang ditunjuk, misalnya sekolah SDN 30 Ampenan. Sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram dilaksanakan terlambat, seharusnya pada akhir tahun 2024 atau paling tidak awal tahun 2024. Kendala yang terjadi di lapangan, membuat sosialisasi tidak dilakukan tepat waktu sesuai jadwal.

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada para guru pamong (senior) dan kepala sekolah, diperoleh bahwa peran guru pamong dalam pengenalan tentang budaya sekolah kepada mahasiswa ini adalah kurang, itu artinya guru pamong kurang memperkenalkan situasi dan kondisi sekolah, memperkenalkan mahasiswa kepada siswa, penyusunan perangkat



pembelajaran, memotivasi mahasiswa, namun disisi lain memberikan tugas tambahan kepada mahasiswa.

Kesiapan mahasiswa meliputi: (1) mental, fisik dan finansial, (2) silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) untuk 10 kali pertemuan dari bulan Maret sampai Juni, (3) sarana dan sumber belajar yang ada di sekolah, dan (4) administrasi. Mental dan fisik Mahasiswa dalam kondisi baik selama satu semester. Silabus dan RPP yang digunakan sudah mengikuti pemutakhiran. Sarana yang digunakan memakai media laptop dan LCD. Dan administrasi dalam keadaan memadai, berupa daftar hadir, observasi pembelajaran, dan monitoring kegiatan lengkap.

Komponen Evaluasi Program *Improvement*

Tahap Pembimbingan

Tahap pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan pembimbing terhadap mahasiswa dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2024. Pembimbingan dalam proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru pamong kurang maksimal, ini dikarenakan mahasiswa dianggap sudah memahami proses pembelajaran di kelas dan sudah memahami karakteristik siswa serta sudah mengerti penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Namun demikian, mahasiswa melaporkan kepada DPL tentang kompetensi dasar (KD) dan materi pembelajaran yang akan disampaikan di setiap pertemuan kepada peserta didik pada tiap minggunya, sebelum mahasiswa masuk kelas. Sehingga DPL tetap dapat memantau seberapa jauh materi pembelajaran yang sudah terlaksana pada pembelajaran dalam program Kampus Mengajar Angkatan VII.

Penilaian Tahap Ke-1

Penilaian tahap 1 semua dilakukan oleh DPL selama sekurang-kurangnya satu kali (1x) dalam tiap bulannya, dengan tiga tahapan, yaitu: pra observasi, observasi dan pasca observasi. Pada masa pra observasi DPL melaksanakan pembimbingan proses pembelajaran. Pada tahap observasi, guru pamong hanya mengisi Lembar Observasi Pembelajaran (LOP) secara objektif pada saat pelaksanaan observasi dilakukan. Pada tahap pasca observasi, DPL dan mahasiswa mendiskusikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. guru pamong menjalankan penilaian selama 4 kali dalam tiap bulannya, faktanya, mereka hanya melaksanakan 1-2 kali. Untuk mengisi lembar observasi penilaian, guru pamong men-generalisasi-kan penilaian dari yang sudah mereka jalankan observasi pembelajaran di kelas bersama mahasiswa. Tujuan penilaian tahap pertama ini adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu dikembangkan, memberikan umpan balik secara regular dan guru pamong memberikan saran perbaikan kepada mahasiswa dengan melakukan diskusi secara terbuka tentang semua aspek mengajar dengan suatu fokus spesifik yang perlu dikembangkan.

Empat Kompetensi Guru

Penilaian tahap 1 ini lebih bersifat pada kinerja mahasiswa berdasarkan elemen kompetensi guru; (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Proses pembimbingan yang dilakukan lebih berfokus kepada menentukan fokus elemen kompetensi guru yang akan dilakukan pada saat observasi. Karena ada 14 sub elemen kompetensi dan 78 indikator yang akan dinilai pada penilaian kinerja mahasiswa. Guru pamong bekerja sama dengan mahasiswa dalam hal menentukan fokus elemen kompetensi yang akan dinilai pada saat observasi pembelajaran. Berdasarkan data yang di dapat di lapangan, setiap observasi menilai 3-4 sub elemen pada mahasiswa.

Penilaian Tahap Ke-2

Penilaian tahap kedua dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei yang meliputi observasi pembelajaran dan pembimbingan berupa ulasan dan masukan oleh kepala sekolah yang mengarah pada peningkatan kompetensi dalam pembelajaran. Penilaian tahap Copyright (c) 2024 TEACHER : Jurnal Inovasi Karya Ilmiah Guru



kedua merupakan penilaian hasil (*assessment of learning*), yang bertujuan untuk menilai kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dan tugas tambahan yang melekat pada mahasiswa. Observasi pembelajaran pada penilaian tahap kedua dilakukan oleh kepala sekolah sebanyak dua kali. Apabila kepala sekolah menemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, maka kepala sekolah wajib memberikan umpan balik dan saran perbaikan kepada mahasiswa. Kepala sekolah selalu mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan program induksi mahasiswa pada DPL yang dalam hal ini diberi tugas sebagai pelaksana lapangan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) RI.

Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memiliki kewenangan yang besar pada program Kampus Mengajar (KM) Angkatan VII. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sama seperti kepala sekolah yaitu memonitoring dari awal program hingga pelaporan program. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) diberikan tugas oleh Kementerian untuk mengkondisikan program kampus mengajar di SDN 30 Ampenan yang menjadi binaannya. Pada tiap bulannya Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memonitoring guru pemula, kegiatan monitoring tidak harus dilakukan dengan bertatap muka, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bisa menelpon melalui *handphone* untuk menanyakan kondisi bimbingan dan penilaian tahap 1 yang dilakukan guru pamong terhadap mahasiswa. Observasi pembelajaran dalam penilaian tahap kedua oleh kepala sekolah dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) tidak dilakukan secara bersamaan, dengan pertimbangan agar tidak terganggu proses pembelajaran. Apabila Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran oleh mahasiswa, maka Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) wajib memberikan umpan balik dan saran perbaikan kepada mahasiswa.

Draft Laporan Program Kampus Mengajar (KM) Angkatan VII.

Penyusunan laporan dilaksanakan pada tiap bulan setelah penilaian tahap kedua dalam bentuk laporan bulanan. Pembuatan draft laporan hasil penilaian kinerja oleh mahasiswa berdasarkan pembahasan dengan guru pamong dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Penentuan keputusan pada laporan hasil penilaian kinerja mahasiswa berdasarkan pengkajian penilaian tahap kedua dengan mempertimbangkan penilaian tahap pertama, yang selanjutnya mahasiswa dinyatakan memiliki nilai kinerja dengan kategori amat baik, baik, cukup, sedang dan kurang. Penyusunan laporan Penilaian Kinerja mahasiswa melibatkan DPL untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah dalam menentukan keputusan hasil penilaian kinerja mahasiswa.

Laporan kepada Kemdikbudristek RI

Penandatanganan Laporan Hasil Penilaian Kinerja mahasiswa oleh kepala sekolah dan DPL. Laporan hasil pelaksanaan program Kampus Mengajar oleh kepala sekolah, diserahkan kepada Kepala seksi tenaga kependidikan suku dinas pendidikan dasar dan menenngah kota Mataram yang menyatakan bahwa peserta program Kampus Mengajar telah menyelesaikan program secara penuh. Mahasiswa dan DPL menandatangani Lembar Hasil Observasi Pembelajaran (LHOP). Pengajuan penerbitan sertifikat oleh DPL yang disampaikan kepada Penanggung jawab program Kampus Mengajar melalui *Platform Merdeka Belajar* bagi mahasiswa yang telah memiliki Laporan Hasil Penilaian Kinerja Bulanan dengan status laporan "**memenuhi**". Selanjutnya sertifikat menyatakan bahwa peserta program telah berhasil menyelesaikan program dengan nilai baik. Laporan pelaksanaan Kampus Mengajar (KM) akan disampaikan langsung kepada mahasiswa melalui *Platform Merdeka Belajar*, untuk diteruskan ke Kampus asal mahasiswa peserta yang menyatakan bahwa peserta program Kampus Mengajar telah menyelesaikan program Kampus Mengajar Angkatan VII secara keseluruhan.

Komponen Evaluasi Program *Certification*

Sertifikat program yang diberikan kepada mahasiswa peserta dalam semua indikator bernilai minimal baik, dan ada juga yang bernilai amat baik. Mahasiswa peserta yang berada di SDN 30 Ampenan yang berjumlah 5 orang mahasiswa mendapatkan nilai $86 < x < 99$, dengan kategori A dan B. Itu artinya semua peserta lulus 100%, dan berhak mendapat sertifikat. Sertifikat didapat pada bulan Juli 2024. Artinya satu bulan setelah penyampaian laporan kepada Kementerian melalui *Platform Merdeka Belajar*.

PEMBAHASAN

Mahasiswa peserta Kampus Mengajar angkatan VII merupakan peserta yang pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan. Begitu juga SDN 30 Ampenan baru pertama kali menjadi sasaran program Kampus Mengajar yakni pada angkatan VII yang berlangsung dari Maret hingga Juni 2024. Sehingga sosialisasi program mengalami kendala baik dari segi penyerapan informasi yang tidak akurat serta keterlambatan dalam menerima informasi program.

Pelatihan program kampus mengajar tidak dilakukan oleh dinas setempat karena tidak adanya kesiapan dari pihak dinas pendidikan kota Mataram. Hal ini terkait dengan tidak adanya alokasi dana untuk kegiatan pelatihan. Begitu juga pelatihan langsung dilaksanakan oleh Kementerian melalui *Platform Merdeka Belajar*. Tidak adanya pelatihan membuat kurangnya pemahaman secara utuh dari Dinas terkait dan guru pamong serta kepala sekolah di SDN 30 Ampenan.

Guru pamong merupakan guru yang sudah lama berugas di SDN 30 Ampenan, namun belum memahami tugas dan fungsi sebagai guru pamong. Hal ini berakibat pada aktifitas yang kurang mulai dari kegiatan mengenalkan denah ruang sekolah, tidak mengenalkan pembiasaan yang ada di sekolah, tidak mengenalkan peserta didik yang akan diajarkan di kelas, tidak memberi daftar absensi peserta didik yang akan diajarkan, tidak memberi buku nilai peserta didik yang akan diajar, sampai tidak memberikan jadwal pelajaran. Proses pembimbingan yang dilakukan oleh guru pamong kepada mahasiswa kurang maksimal. Hal ini dikarenakan interaksi dan komunikasi yang kurang intensif. Sehingga pamong menganggap tidak perlu memberi motivasi untuk menerima tugas mengajar, karena menganggap kegiatan belajar mengajar sudah dikuasai oleh mahasiswa, dan menganggap mahasiswa sudah paham dengan tugas pokoknya sebagai seorang guru/pengajar. Dalam hal pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan penilaian hasil belajar dilakukan arahan dan bimbingan dari pembimbing kepada mahasiswa. Guru pamong menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan dari DPL, mulai dari tahap membimbing, monitoring dan mengobservasi.

Guru pamong melaksanakan observasi di kelas idealnya 4 kali, namun ada yang melakukan observasi hanya 2 kali. Hal ini dikarenakan guru pamong tidak terlalu menjalin komunikasi yang intensif dalam mengenal mahasiswa baik dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesional. Observasi merupakan penilaian langsung tentang kinerja guru di dalam kelas dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan oleh DPL pada pedoman program.

Selain dari DPL, kepala sekolah juga memberikan arahan kepada guru pamong dalam hal pembimbingan kepada mahasiswa. Kepala sekolah bertugas memantau kegiatan pada tahap pelaksanaan bimbingan yang dilakukan guru pamong. Pemantauan ini bersifat fleksibel, artinya guru pamong dapat bertanya secara langsung kepada mahasiswa atau DPL, mungkin juga dapat memantau kegiatan bimbingan tersebut dengan melakukannya di ruang kepala sekolah. Hal ini dilakukan karena ada pelaporan yang harus dibuat kepala sekolah kepada DPL.

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai pelaksana program yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi sesuai SK kelulusan. Dosen Copyright (c) 2024 TEACHER : Jurnal Inovasi Karya Ilmiah Guru



Pembimbing Lapangan (DPL) menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan program; memantau kegiatan, membimbing kepala sekolah dan guru pamong secara teknis. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memiliki peran yang sangat besar dalam program Kampus Mengajar, setelah memberikan sosialisasi maka tugas selanjutnya adalah memantau kegiatan pelaksanaan setiap bulannya.

Pemantauan yang dilakukan tidak harus dengan bertatap muka, bisa dengan melalui *handphone*. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mengunjungi sekolah binaan untuk bertemu kepala sekolah, guru pamong dan mahasiswa minimal 3 kali dalam program hingga selesai. Pertama kali adalah sosialisasi, kedua observasi pembelajaran terhadap mahasiswa dan ketiga adalah pelaporan program Kampus Mengajar. Jika Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mengunjungi sekolah binaan dalam program pada setiap bulannya untuk memonitoring kegiatan dapat dimaksimalkan, maka Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kemungkinan mendapatkan penemuan hal-hal baru dalam kegiatan pelaksanaan pembimbingan.

Mahasiswa peserta yang berada di SDN 30 Ampenan yang berjumlah 5 orang mahasiswa mendapatkan nilai $86 < x < 99$, dengan kategori A dan B. Itu artinya semua peserta lulus 100%, dan berhak mendapat sertifikat. Sertifikat dibagikan kepada peserta satu bulan setelah pelaporan DPL kepada kementerian melalui *Platform Merdeka Belajar*, yakni pada bulan Juli 2024. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selalu memantau dan mengarahkan dalam pembuatan laporan. Tidak ada peserta yang dipanggil ke dinas pendidikan kota Mataram lantaran kekurangan berkas dalam pembuatan laporan. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) juga ikut mendampingi dan menghubungi peserta jika terjadi hal-hal kekurangan berkas yang diminta oleh dinas pendidikan kota Mataram.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan jabaran pada hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

- 1) Tujuan dari pelaksanaan program Kampus Mengajar Angkatan VII disampaikan oleh DPL kepada kepala sekolah SDN 30 Ampenan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram di lakukan di bulan Maret 2024. Begitu juga program yang dilakukan juga di bulan yang sama, maka hal ini adalah kelemahan dari program sehingga SDN 30 Ampenan sebagai sekolah sasaran terlihat belum siap benar dan terkesan dipaksakan untuk dilaksanakan.
- 2) Dinas Pendidikan Kota Mataram sebagai penyelenggara wajib melaksanakan program Kampus Mengajar tersebut. maka kepala sekolah bertanggung jawab mengenai keberadaan mahasiswa peserta yang ada di sekolahnya. Kepala sekolah mempersiapkan guru untuk dijadikan guru pamong. Dinas Pendidikan Kota Mataram tidak membuat buku pedoman program karena telah disediakan oleh Kementerian langsung melalui *Platform Merdeka Belajar*. Pelatihan dan bimbingan teknis tidak ikuti oleh guru pamong dan kepala sekolah. Berdasarkan analisis hasil tersebut, peneliti menyimpulkan persiapan dalam program masih belum komprehensif. Program yang ingin dilaksanakan tanpa mengingat persiapan yang matang membuat beberapa komponen dan pihak menjadi terabaikan.
- 3) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai pelaksana program sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mengunjungi sekolah binaan dan memberikan sosialisasi tentang program yang harus dilakukan oleh mahasiswa peserta, guru pamong dan kepala sekolah. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memberikan pengetahuan tentang program Kampus Mengajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki sekolah sasaran yakni SDN 30 Ampenan. Namun Sosialisasi yang kurang cukup dari dinas Pendidikan Kota Mataram membuat pemahaman pihak sekolah

- terhadap program menjadi terhambat dan belum dapat dipahami secara utuh berdasarkan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut.
- 4) Tahap Pembimbingan dalam proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru pamong kurang maksimal, ini dikarenakan mahasiswa dianggap sudah memahami proses pembelajaran di kelas dan sudah memahami karakteristik siswa serta sudah mengerti penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Namun demikian, mahasiswa melaporkan kepada DPL tentang kompetensi dasar (KD) dan materi pembelajaran yang akan disampaikan di setiap pertemuan kepada peserta didik pada tiap minggunya, sebelum mahasiswa masuk kelas. Sehingga DPL tetap dapat memantau seberapa jauh materi pembelajaran yang sudah terlaksana pada pembelajaran dalam program Kampus Mengajar Angkatan VII.
 - 5) Sertifikat program yang diberikan kepada mahasiswa peserta dalam semua indikator bernilai minimal baik, dan ada juga yang bernilai amat baik. Mahasiswa peserta yang berada di SDN 30 Ampenan yang berjumlah 5 orang mahasiswa mendapatkan nilai $86 < x < 99$, dengan kategori A dan B. Itu artinya semua peserta lulus 100%, dan berhak mendapat sertifikat.

Saran

Mengingat dari tujuan dan target dari program Kampus Mengajar yang berhasil secara baik dan berimbang dan berdampak signifikan, maka program Kampus Mengajar selanjutnya dapat dilanjutkan, ditingkatkan dan disebarluaskan cakupan dengan lebih merata lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Eliza, D., Sriandila, R., Fitri, D. A. N., & Yenti, S. (2022). Membangun Guru yang Profesional melalui Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Penerapan Profesinya. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 5362-5369.
- Fitzpatrick, Jody L. James R. Sanders and Blaine R. Worthen. *Program Evaluation Alternatif Approaches and Practical Guidelines*. Ohio: Pearson Education Inc, 2004.
- Kuncoro, J., Handayani, A., & Suprihatin, T. (2022). Peningkatan soft skill melalui kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). *Proyeksi*, 17(1), 112-126.
- Miramadhani, A., Putri, A., & Faelasup, F. (2024). Strategi pengembangan profesionalisme guru. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)*, 2(3), 253-266.
- Popham, W. James (1987): *Modern Educational Evaluation*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Popova, A., Evans, D. K., Breeding, M. E., & Arancibia, V. (2022). Teacher professional development around the world: The gap between evidence and practice. *The World Bank Research Observer*, 37(1), 107-136.
- Radovic-Markovic, M., & Markovic, D. (2012). A new model of education: Development of individuality through the freedom of learning. *Eruditio, e-Journal of the World Academy of Art & Science*, 1(1).
- Rosyada, Dede (2004): *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Mulia.
- Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M. (2022). Partisipasi civitas akademik dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 902-915.
- Suardipa, I. P., & Primayana, K. H. (2023). Peran desain evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. *Widyacarya: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 4(2), 88-100.

- Utami, Y. P., & Suswanto, B. (2022). The educational curriculum reform in Indonesia: Supporting “independent learning independent campus (MBKM)”. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 149, p. 01041). EDP Sciences.
- Widoyoko, E. P. (2009). Evaluasi program pembelajaran. *Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 238.